

	JURNAL SYAR'INSURANCE (SIJAS)	
	Vol. 8 No. 2 Juli - Desember	ISSN: 2460-5484

Analisis Teoritik dan Praktik Atas Khilafiyah Kesyariahan Reasuransi Non Proporsional

Sjaeful Safarudin

Ketua Bidang Kurikulum Islamic Insurance Society (IIS) 2020-2023

Article History:

Diterima Redaksi: 30 – 11 - 2022

Selesai Revisi: 26 – 12 - 2022

Published: 31 – 12 - 2022

Keywords:

Non Proporsional Reinsurance, Program basic Thinking, neutral

***Corresponding Author:**

Sjaeful.saf@gmail.com

Abstract: *The purpose of this paper is to study the discussion in Islamic insurance industry related with question whether Non Proportional Reinsurance program is in accordance with Sharia compliance or not. The discussion of this paper refers to some credible sources i.e., discussion with some stakeholder in sharia insurance industry, DSN-MUI and KASAN Journal. Based on these sources, six basic thinking which are underlying the statement that Non-Proportional Reinsurance program is not accordance with Sharia compliance and then responded with the basis of theoretical review and practical examples in Islamic Insurance and Reinsurance. The response give underlies the author's statement that Non-Proportional Reinsurance Program is neutral and can be used by Islamic Insurance and Reinsurance companies.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa kali diskusi di antara pelaku usaha asuransi syariah, sering muncul pernyataan mengenai belum diyakininya program reasuransi Non Proporsional sebagai suatu program reasuransi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan serupa juga muncul dalam diskusi di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada beberapa kesempatan. Dalam diskusi-diskusi tersebut masih muncul perbedaan pendapat mengenai ke-syariahan program reasuransi Non Proporsional ini.

Menurut pendapat Ir. H. Agus Haryadi AAAIJ, FIIS, ASAI, ketua Bidang IKNB Syariah Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI, yang disampaikan kepada penulis secara

langsung, masih terdapatnya perbedaan pendapat mengenai ke-syariahan program reasuransi Non Proporsional tersebut disebabkan paling tidak oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Belum terdapatnya informasi yang cukup yang dimiliki oleh anggota DSN-MUI mengenai program reasuransi Non Proporsional. Bp. Agus Haryadi sendiri menyampaikan, sudah melakukan diskusi dengan salah satu perusahaan reasuransi syariah dan dengan beberapa pelaku reasuransi syariah di dalam dan di luar negeri. Dan hasilnya masih harus dibawa ke Pleno DSN-MUI untuk dibahas lebih lanjut bersama semua anggota DSN-MUI.
2. Pemahaman pelaku industri asuransi syariah yang disampaikan kepada

Dewan Pengawas Asuransi Syariah (DPS) masing-masing perusahaan perasuransian, yang juga merupakan anggota DSN-MUI bahwa program reasuransi Non Proporsional adalah bentuk transfer risiko dari perusahaan asuransi syariah kepada perusahaan reasuransi syariah.

3. Masih terdapat proses yang menunjukkan ketidakpastian atau *gharar* di dalam program reasuransi Non Proporsional yaitu bahwa tanggung jawab perusahaan reasuransi muncul apabila klaim mencapai nilai tertentu dan terdapatnya *minimum deposit* yang harus diserahkan pada saat awal program reasuransi Non Proporsional *Excess of Loss* untuk mendapatkan perlindungan dengan nilai yang tidak pasti di kemudian hari pada periode program reasuransi tersebut (Wawancara dengan Agus Haryadi, 14 Desember 2019).

Maryasin Abdul Hamid, Hendri Tanjung dan Trisliadi Supriadi memaparkan dalam jurnal ilmiah KASABA, bahwa beberapa poin yang tidak selaras dengan syariah pada praktek reasuransi non proporsional *Excess of loss*, yaitu : perjanjian reasuransi *Non-proportional excess of Loss* (XoL) termasuk dalam akad tukar menukar uang dengan uang (*al-Sharf*). Akad perjanjian ini mengandung *gharar* (ketidakjelasan) tingkat tinggi. Berikut kutipan lengkap pernyataan dalam jurnal tersebut di atas.¹

1. Perjanjian reasuransi non proporsional *excess of Loss* (XoL) termasuk dalam akad tukar menukar uang dengan uang (*al-Sharf*). Akad perjanjian ini mengandung *gharar* (ketidakjelasan) tingkat tinggi. Pihak *reinsurer*, pada saat melakukan akad tidak tahu berapa

jumlah uang yang akan ia berikan kepada *reinsured* jika terjadi risiko yang diperjanjikan, bisa jadi *reinsurer* memberikan pembayaran seperti yang disepakati dalam perjanjian reasuransi, dan bisa jadi *reinsurer* tidak memberikan pembayaran apapun kepada pihak *reinsured* jika risiko tidak terjadi.

2. Perjanjian reasuransi *non proporsional excess of loss* (XoL) termasuk dalam akad *tabaduli* (jual beli risiko) atau akad tukar menukar *mu'awadhah* yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya tersebut. Dalam akad *tabaduli* / *mu'awadhah* seperti ini terdapat unsur kepastian harga dan terdapat barang yang diperjual belikan/tukar menukar dalam hal ini adalah memperjual belikan risiko itu sendiri, sementara risiko itu tidak jelas keberadaannya (*gharar*) baik dalam kualitas maupun kuantitas.
3. Pembagian risiko bukan berdasarkan *risk sharing* melainkan dengan menggunakan sistim transfer risiko (*transfer of risk*) yaitu pelimpahan risiko dalam perjanjian reasuransi *non proporsional excess of loss* (XoL) ini kepada *reinsurer* bukan berdasarkan prosentase saham, melainkan dengan berdasarkan limit jumlah/nilai klaim (*claim basis*) baik yang untuk risiko yang bersifat individual maupun untuk risiko yang bersifat akumulasi dari satu risiko katastrofik (*risk anyone event*).
4. Jumlah premi yang dibayarkan oleh *reinsured* kepada *reinsurer* bukan didasarkan pada proporsional saham nilai pertanggung/nilai manfaat takaful, melainkan berdasar nilai/rate tertentu yang harus dibayar oleh *reinsured* kepada *reinsurer* di awal perjanjian reasuransi.²

¹ Hamid, Tanjung, Supriadi, Analisa Penerapan Praktek Reasuransi pada Perusahaan Asuransi Syari'ah di Indonesia, 2019, *KASABA, Journal of Islamic economy*, Universitas Ibn Khaldun Bogor, hlm 7-8

² *ibid*

Untuk itu perlu dikaji mengenai program reasuransi Non Proporsional ini dari sisi prinsip-prinsip syariah dengan membedah program reasuransi Non Proporsional itu sendiri terlebih dahulu terutama pada area-area yang perlu dikaji ke-syarifan-nya. Penulis akan mengkaji permasalahan di atas melalui kajian pustaka dan diskusi dengan beberapa nara sumber yang menguasai hal-hal yang terkait dengan penelitian ini.

Kemudian membuat daftar pernyataan yang menyatakan program reasuransi Non Proporsional tidak sesuai syariah beserta dasar-dasar pemikirannya, untuk bisa dibahas dan diberikan tanggapannya berdasarkan pemahaman penulis yang bersandar kepada praktek yang terdapat pada pelaksanaan program reasuransi ini dan kajian literatur yang disusun dalam artikel ini.

KAJIAN TEORI

Menjalankan usaha asuransi atau takaful, pasti tidak akan terlepas dari dukungan dan peran perusahaan reasuransi atau retakaful. Tanpanya, perusahaan asuransi atau takaful akan memiliki keterbatasan dalam melindungi peserta baik dari sisi tingkat nilai manfaat asuransi maupun dari sisi jenis risiko yang bisa dilindungi. Meskipun peran atau fungsi reasuransi atau retakaful tidak secara langsung dirasakan atau diketahui semua peserta asuransi syariah atau takaful. Hanya segelintir peserta yang sadar dan paham perlunya mengetahui siapa yang mendukung di belakang perusahaan asuransi atau takaful. Nasabah atau peserta semacam ini biasanya yang memiliki nilai manfaat asuransi yang besar dan risiko yang kompleks.

Dalam kaitannya dengan pembahasan atau kajian tentang apakah program reasuransi Non Proporsional bisa sejalan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak, maka beberapa hal terkait dengan reasuransi atau retakaful, terutama pembahasan yang lebih detail tentang

program reasuransi Non Proporsional akan dibahas dalam bagian ini.

1. Pengertian Reasuransi

Pengertian reasuransi atau retakaful disebutkan dalam beberapa literatur. Salah satu di antaranya adalah seperti deskripsi dari Robert Kiln dalam bukunya *Reinsurance in Practice* yang dikutip dalam *Hand out The Chartered Insurance Institute (CII) 2009 P97* dengan judul "*Purpose of and Parties to Reinsurance*".³

- a. *The business of insuring and insurance company or underwriter against suffering too great a Loss from their insurance operation, and*
- b. *Allowing an insurance company or underwriter to lay off or pass on part of their liability to another insures on a given Insurance which they have accepted.*⁴

Pembahasan dalam *hand out* lain dari CII Study Course 785 berjudul "*Principle of Reinsurance*" mengenai definisi reasuransi sebagai berikut, "*In essence, a reinsurance transaction is an agreement between two or more parties, the reinsured (or ceding company) and reinsurer. The reinsurer agrees to accept a certain fixed share of the reinsured's risk upon terms set out in the agreement*".⁵

Definisi lain yang ditulis dalam buku karangan Ashok Goenka⁶, mengatakan "*Reinsurance is a risk management device enabling an insurer to evaluate and transfer exposures to risks that cannot be*

³ CII, *Purpose of and Parties to Reinsurance*, CII London, 2009, hlm 1/2.

⁴ *ibid*

⁵ CII, *Principle of Reinsurance, Study course 785*, CII London, 2002, hlm 1/2

⁶ Ashok Goenka, *Practical Aspect of Reinsurance*, Singapore College of Insurance, 2003, hlm 3

successfully managed within one's own resources."

Pada intinya reasuransi adalah suatu mekanisme untuk sharing risiko kepada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi lain, baik karena keperluan peningkatan kapasitas maupun untuk sharing risiko-risiko yang tinggi atau sebenarnya tidak diminati oleh perusahaan asuransi, tetapi karena akomodasi bisnis atau hal lain, perusahaan asuransi harus tetap menerbitkan polisnya untuk memproteksi risiko tersebut.

Definisi-definisi di atas dikutip dari buku-buku Asuransi konvensional sehingga pada beberapa terminologi perlu disesuaikan dengan terminologi dan konsep asuransi syariah. Definisi-definisi tersebut masih mencerminkan suatu proses transfer risiko atau "*risk transfer*" dan harus dimaknai dan dimplementasikan sebagai "*risk sharing*".

2. Definisi Reasuransi Syariah


Salah satu definisi reasuransi syariah terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 14/POJK.05/2015 tentang Retensi sendiri dan dukungan Reasuransi dalam negeri Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 9 sebagai berikut: "Perusahaan reasuransi syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah."⁷

Dalam Undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Bab I tentang ketentuan Umum pasal ayat 10, reasuransi syariah didefinisikan sebagai berikut "Usaha reasuransi syariah adalah

usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya"⁸

Berdasarkan definisi sesuai dengan peraturan yang berlaku di atas, maka perusahaan reasuransi syariah menjalankan usahanya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspeknya. Aspek-aspek tersebut di antaranya adalah aspek operasional perusahaan reasuransi, mulai dari pengelolaan keuangan yang harus memisahkan dana *tabarru'* dan dana perusahaan, pengelolaan risiko yang merupakan pengelolaan berdasarkan konsep "*risk sharing*", pengelolaan perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah harus sesuai dengan ketentuan syariah termasuk akad-akad yang dipergunakan.

Pada sisi pengelolaan risiko, perusahaan reasuransi syariah melakukan *sharing of risk* dengan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah lainnya seperti gambar di bawah.



Gambar 1. Spreading of Risk via Retakaful & Retrocession (Retrotakaful)¹⁰

3. Tujuan dan Manfaat Reasuransi

Ashok Goenka dalam buku "*Practical Aspect of Reinsurance*" memberikan pernyataan tentang reasuransi sebagai "*Reinsurance is a risk management device enabling an insurer to evaluate and transfer exposures risks*

⁷ Ibid hlm 3

⁸ Undang undang no. 40 tentang Perasuransian, tahun 2014, hlm 4

that cannot be successfully managed within one's own resources”⁹

4. Metode Reasuransi

Dikenal 2 (dua) metode reasuransi yaitu metode proporsional dan metode non-proporsional. Penjelasan secara sederhana, metode proporsional adalah pembagian risiko, kontribusi dan klaim akan dilakukan dengan proporsi yang tetap dan sudah ditentukan sejak awal perjanjian atau kesepakatan antara perusahaan asuransi dan reasuransi. Dalam *Study course 785 CII* tentang *Principles of Reinsurance* disebutkan, *proportional reinsurance* sebagai: “*Is where an insurer (the cedant) cedes a proportion each risk. The reinsurer accepts that share in risk, a commensurate share of the premium and pays the same proportion of the claim.*”¹⁰ Ashok Goenka mendefinisikan program reasuransi proporsional sebagai berikut: “*Once the proportions are established, the original premium and loss if any, irrespective of size, are shared between the parties in the same proportion.*”¹¹

Dalam metode proportional ini, proporsi masing-masing pihak yang terlibat dalam program reasuransi ini sudah ditetapkan sejak awal pada saat perjanjian dibuat dan akan terus mengikuti proporsi yang sama pada pembagian risiko, kontribusi dan pada saat terjadi klaim.

Sementara untuk metode non-proportional tentunya berarti tidak ada proporsi yang sama antara pembagian risiko, kontribusi dan klaim yang harus dibayar. Ashok Goenka menjelaskan sebagai berikut “*This method is based no upon the original risk but the Loss amount. The reinsured and the*

reinsurer do not share either the sum insured or the original Loss (es) in a proportional manner, as proportional reinsurance” The reinsured retains losses up to a specified threshold, and the reinsurer is liable for the remainder, up to stipulated limit”¹²

Study course CII no 785 menyebut program reasuransi non proporsional dengan pernyataan sebagai berikut, “*is based on the size of the Loss and not the reinsurer's in the risks. Non proportional reinsurance is usually referred to as excess of Loss as the Loss has to exceed a certain retention or deductible (usually a monetary amount) before a claim can be made against the reinsurance*”.¹³

Pada metode non proportional ini bukan berdasarkan proporsi pembagian risiko tetapi lebih pada pembagian berdasarkan besaran klaim yang terjadi. Hal ini karena partisipasi *reinsurance* dalam suatu klaim ditetapkan setelah klaim melebihi nilai tertentu atau *excess* dari suatu nilai yang bisa disebut sebagai *retensi* sendiri atau *deductible*.

Pada artikel ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai Program Reasuransi Non Proporsional jenis *Stop loss* dan *Excess of Loss*.

a. Stop Loss

Stop Loss reinsurance adalah suatu bentuk reasuransi non proportional yang beroperasi untuk menahan *loss ratio* dari suatu portofolio pada level yang dikehendaki. Syakir Sula mendefinisikannya sebagai, “suatu kontrak reasuransi non-proporsional yang memberi suatu jaminan kepada pemberi sesi atas kerugian yang melebihi jumlah kerugian

⁹ Ashok Goenka, Op.cit. hlm 5

¹⁰ CII, op.cit. hlm 1/18

¹¹ Ashok Goenka, op.cit. hlm 8

¹² Ibid, hlm 8


¹³ CII, op.cit. hlm 1/18

yang diperjanjikan untuk jenis kelas bisnis tertentu.”¹⁴

Ashok Goenka menjelaskan tentang *Stop Loss* sebagai berikut:

*“Stop Loss or Excess of Loss Ratio reinsurance, as it is sometimes described, differs from other covers in that it does not deal with individual risks, or Losses or events. This form of reinsurance is designated to indemnify the reinsured if his net Loss ratio exceeds a predetermined level. The reinsurer is liable to pay when the net Loss ratio of the reinsured for the subject business exceeds, on an annual basis, an agreed percentage, or the priority. This is the Loss ratio at which the contract is triggered. It stops the net Loss ratio of the reinsured at the priority.”*¹⁵

Ashok Goenka memberikan contoh program reasuransi *Stop loss* yaitu, *“the reinsurer to pay 90 percent of all losses in excess of 80 percent of net annual Loss ratio of a year, and up to 120%.”*¹⁶



Gambar 3. Metode Stop Loss

Pada contoh di atas, penjelasan Ashok Goenka yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

- i. Tahun pertama dan kedua terjadi loss ratio di bawah 80%, sehingga perusahaan reasuransi tidak membayar apapun.

- ii. Tahun ketiga terjadi klaim sebesar 90% sehingga reasuransi membayar sebesar $90\% \times (90\% - 80\%)$.
- iii. Tahun ke empat terjadi loss ratio sebesar 115%, sehingga reasuransi akan membayar sejumlah uang dengan rumus $90\% \times (115\% - 80\%)$
- iv. Tahun ke empat terjadi loss ratio sebesar 130%, sehingga perusahaan reasuransi akan membayar dengan ketentuan: $90\% \times (120\% - 80\%)$ dan loss ratio di atas 120% tidak menjadi tanggung jawab reasuransi, artinya akan kembali menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi.¹⁷

b. *Excess of loss*

Dalam buku *an introduction to Reinsurance* terbitan *Institute of Insurance Sciences MAPFRE* hal. 47 tahun 2013 memberikan penjelasan mengenai *Excess of Loss* sebagai,

*“non-proportional contract or treaties are generally known as Excess of Loss reinsurance, and in the terminology of reinsurance professionals, XL contract (we therefore find treaties with the abbreviations WXL, Cat XL, etc). Their underlying principle is that the reinsurance undertakes to indemnify the reinsured for all claims or groups of claim whose amounts exceed a sum previously fixed and known as the net retention”*¹⁸

Model reasuransi ini adalah model reasuransi *non proportional* di mana perusahaan reasuransi akan memberikan

¹⁴ Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general), konsep dan system operasional*, cetakan 1, Jakarta, Gema Insani, 2004, hlm 275

¹⁵ Ashok Goenka, op.cit. hlm 108

¹⁶ Ibid. hlm 108

¹⁷ Ibid, hlm 109

¹⁸ Institute of Insurance Sciences, *An Introduction to Reinsurance*, Fundacio MAPFRE, 2013, hlm. 47

penggantian klaim apabila klaim sudah melebihi angka tertentu atau retensi sendiri perusahaan asuransi yang telah ditetapkan atau disepakati. Penjelasan di atas juga memberikan keterangan mengenai bentuk reasuransi *excess of loss* bisa berupa perlindungan atas klaim yang terjadi per *risk* atau *group* atau sekumpulan klaim yang terjadi.

Ashok Goenka menjelaskan beberapa bentuk *excess of loss* yaitu *Risk Excess of Loss* dan *Catastrophe Excess of Loss*. Selain itu terdapat bentuk lain yaitu *Common Account Excess of Loss* dan *Whole Account Excess of Loss*.¹⁹

*“In non-proportional, or excess of Loss reinsurance, the reinsured (insurance company) selects a fixed monetary amount to retain on a particular risk (or account) and arranges excess of Loss protection with reinsurers for any claim amount which might exceed that fixed monetary retention up to a further (defined) monetary amount.”*²⁰

Perbedaannya, pada model *treaty*, *scope*, risiko yang masuk ke dalam ketentuan *treaty*, retensi sendiri dan limit

Nurul Ichsan dalam buku *Asuransi Syariah, Teori, Konsep, Sistem Operasional dan Praktik tahun 2020* hal 113 menjelaskan secara singkat mengenai *Excess of Loss* adalah merupakan jenis reasuransi yang lazim dipergunakan, karena pertimbangan praktis dan ekonomis. Pada reasuransi non-proporsional *Excess of Loss*, terdapat tiga hal pokok yang harus dipenuhi, yaitu: kerugian bersih terakhir, suatu peristiwa, dan retensi yang tetap.²¹

Berdasarkan penjelasan Nurul Ichsan di atas, maka pada saat melakukan *review* terhadap besaran klaim yang harus dibayar dan berapa liabilitas Retakaful,

harus diperhitungkan terlebih dahulu kerugian bersih terakhir termasuk apabila sudah dikurangi dengan *deductible* atau risiko sendiri pada masing-masing polis, menetapkan suatu peristiwa yang menyebabkan kerusakan atau kerugian, apakah risiko tersebut termasuk dalam perjanjian reasuransi *excess of loss* ini atau tidak, serta memastikan besarnya retensi sendiri yang disepakati di dalam *treaty* untuk mengurangi liabilitas retakaful.

- c. Metode perhitungan harga *Excess of Loss*
- Mengutip dari materi *Advance Reinsurance Workshop 2020* dari Delil Khairat, ditampilkan berapa teknik perhitungan harga/kontribusi *Excess of Loss*. Pada dua bentuk *Excess of Loss* yaitu *Risk excess of Loss* dan *Cathastrophe Excess of Loss*, masing-masing memiliki metode perhitungan harga/ kontribusi masing-masing. Secara jelas, metode tersebut dipaparkan dalam bagan di bawah.

Gambar 5. Teknik Perhitungan *Excess of Loss*²²



Ashok Goenka menjelaskan tentang *Pricing of Excess of Loss* terdapat 2 (dua) elemen yaitu :

1. *The premium income of the protected portfolio*
2. *The rate to be applied.*²³

Merujuk pada materi yang diterbitkan oleh Swiss Re berjudul *“An introduction to Reinsurance,”*²⁴ menjelaskan dua

¹⁹ Ashok Goenka, op.cit. hlm 87

²⁰ CII, op.cit. hlm 3/3

²¹ Nurul Ichsan, *Asuransi, Teori, Konsep, Sistem Operasional dan Praktik*, cetakan pertama, 2020, hlm 113

²² Delil Khairat, *Advance Reinsurance, Workshop for Allianz, 2020*, hlm 8

²³ Ashok Goenka, op.cit. hlm 111

²⁴ Swiss Reinsurance Company, *An Introduction to Reinsurance*, Swiss Re, 2002, hlm 26

metode perhitungan tarif program reasuransi non proporsional sebagai berikut:

- i. *Experience rating*, yaitu berdasarkan kejadian kerugian pada masa lalu, diolah menggunakan ilmu statistik, kerugian masa lalu dapat memberikan gambaran yang bagus untuk acuan klaim yang diharapkan di masa depan.
- ii. *Exposure rating*, apabila data statistik seperti nomor i di atas tidak tersedia, reasuransi syariah akan mencari portofolio lain yang sejenis yang memiliki pengalaman atau data klaim masa lalu yang memadai.

Terkait dengan *contribution* pada nomor i di atas, menurut Ashok Goenka, paling tidak ada 3 (tiga) varian sebagai berikut:

- *Written premium income*,
- *Earned premium income*,
- *Accounted for premium (a variant is to take the premium actually received by the reinsured during the contract period, irrespective of when written).*²⁵

Ashok Goenka menyatakan ketiga varian di atas bisa dipergunakan, tergantung dari kenyamanan perusahaan reasuransi. Terkait perhitungan kontribusi, beberapa aspek yang terkait adalah *Burning Cost (BC) Rating* yang terdiri dari *Pure burning Cost* dan *Loading*. Secara rumus, *Pure burning cost* digambarkan dalam buku Ashok Goenka seperti rumus di bawah:

$$\frac{\text{Pure BC} = \text{Ratio of Losses to subject Premium}}{\text{Or}} \frac{\text{Paid and Outstanding Losses}}{\text{Subject Premium}} \times 100^{26}$$

Rasio *Pure Burning cost* adalah jumlah klaim yang dibayar dan klaim yang masih belum dibayar dibagi dengan kontribusi di kali 100.

²⁵ Ashok Goenka, op.cit. hlm 111

²⁶ Ibid, hlm 113

Sementara loading paling tidak merefleksikan beberapa faktor yaitu:

- Biaya akuisisi
- Biaya administrasi atau manajemen
- *Buffer* untuk kemungkinan terjadinya ketidakcukupan data
- Cadangan untuk kondisi *catastrophe* dan,
- Keuntungan yang diharapkan²⁷

Ashok Goenka menambahkan, faktor-faktor *loading* ini sangat bervariasi dan diterapkan secara *case by case*, tetapi beberapa *loading factor* yang biasa dipergunakan adalah :

100/70 atau sekitar 42.86%,

100/75 atau sekitar 33.33%

100/80 atau 25%²⁸

Segmentary dalam buku *Study course* 785 CII, menjelaskan 5 (lima) bagian dari kontribusi *Excess of Loss* yaitu :

- *The risk premium must cover the expected average Loss cost to the cover,*
- *The fluctuation premium to cover random deviations of the claims experience (fluctuation and catastrophe),*
- *A provision for the catastrophe Loss that will occur sooner or later,*
- *A provision for the acquisition costs, intermediary commission, management expenses,*
- *Merging of premium or contribution that could be considered in the future as the reinsurer's profit – in a soft market.*²⁹

Lebih lanjut dalam buku tersebut di atas, dijelaskan beberapa kompensasi dari pengalaman klaim dalam waktu beberapa tahun yaitu :

- *Fixed premium rate*
- *Sliding scale premium*
- *The spread Loss*

²⁷ Ibid, hlm 113

²⁸ Ibid, hlm 113

²⁹ CII, Principle of Reinsurance, op.cit, hlm 3/23

- *The annual variable premium with Losses carried forward*³⁰
- d. Operasional *Excess of Loss* dan contoh prakteknya

Dalam program *Excess of Loss* terdapat 2 (dua) bentuk yaitu pada level *risk* atau risiko atau pada level *catastrophe* atau *event* seperti dalam gambar no 5 di atas. Berikut ini gambaran secara sederhana kedua bentuk reasuransi ini.

i. *Risk Excess of Loss*

Risk Excess of loss dijelaskan dalam buku literature di CII berjudul *Reinsurance* sebagai berikut,

"The purpose of a per risk excess of loss is to provide protection for the reinsured should a loss occur on an individual original policy which is greater than a monetary amount which the reinsured has determined that it is prepared to retain itself. Each and every loss which is less than this amount, that is retention or deductible, will be borne by the reinsured. Reinsurers will be called upon to respond to their share of each and every loss amount in excess of this amount".³¹

Ashok Goenka memberi contoh sebagai berikut, *"Reinsurers to pay (say) 2,000,000 ultimate net loss each and every loss each and every risk in excess of (say) 100,000 ultimate net loss each and every loss and each and every risk"*.³² Dalam contoh ini, ditetapkan kerugian neto tertinggi yang menjadi tanggung jawab suatu perusahaan asuransi sebesar 2,000,000 untuk kerugian di atas nilai 100,000 untuk setiap kerugian dan setiap risk. Apabila terdapat suatu kerugian atas suatu risk dengan nilai di atas 100,000 dan di bawah 2.000.000, perusahaan asuransi akan membayar nilai 100,000 dan kelebihanannya menjadi tanggung jawab perusahaan reasuransi sampai dengan nilai 2,000,000. Dalam gambar di


³⁰ Ibid, hlm 3/24

³¹ CII, *Reinsurance*, Study text P97, CII London, edisi pertama, 2009, hlm 5/7

³² Ashok Goenka, op.cit. hlm 91

bawah, Delil Khairat memberi contoh dan memberikan gambarnya untuk memperjelas penjelasan operasional program reasuransi *Non-proportional Risk Excess of loss*, batas atas tanggung jawab perusahaan reasuransi sebesar 4m di atas *deductible* yang merupakan nilai yang menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi dalam contoh ini sebesar 1m.

Gambar 6. *Risk Excess of Loss*³³




ii. *Catastrophe level*

Ashok Goenka mendeskripsikan *Catastrophe Excess of loss* sebagai *"In non-proportional reinsurance, the insurer may have to retain several losses up to the priority under a Risk XL programme"*.³⁴ Delil khairat memberikan penjelasan mengenai jenis program reasuransi ini sebagai, *"to protect insurers' net (retained) account against loss aggregation arising out of an event"*.³⁵

Gambar 6.

*Catastrophe Excess of loss*³⁶



Ashok Goenka memberi-kan contoh program reasuransi ini sebagai berikut, *"To pay up to 400,000 ultimate net loss per event (minimum two risks) in excess*

³³ Delil Khairat, *Shariah Compliant Reinsurance, Takaful Bukan Sekedar Asuransi* (Sesi #5), op.cit. hlm 38

³⁴ Ashok Goenka, op.cit. hlm. 99


³⁵ Delil Khairat, op.cit. hlm 40

³⁶ Delil Khairat, op.cit. hlm 39

of 200,000 ultimate net loss per event.”³⁷. Pada program reasuransi *catastrophe excess of loss* di atas, kerugian-kerugian yang timbul dari suatu kejadian atau *event* yang sama, dihitung secara akumulatif seperti dalam gambar di atas pada saat menghitung *event c*, klaim *c1* sampai dengan *c4* diakumulasikan dan perusahaan reasuransi akan bertanggung jawab nilai klaim sebesar *ceiling* dikurangi *deductible*.

Untuk operasional reasuransi syariah termasuk program reasuransi *excess of loss*, Delil Khairat memberikan gambaran bagaimana konsep tolong menolong atau saling melindungi pada sebuah perusahaan reasuransi syariah seperti dalam gambar di bawah. Dalam penjelasan di bawah, dijelaskan bagaimana beberapa perusahaan asuransi syariah, termasuk perusahaan reasuransi syariah saling melindungi dan tolong-menolong melalui berbagai program reasuransi baik yang proposional maupun yang non proposional seperti *Excess of Loss* dalam mengelola risiko atas dasar amanah dari peserta. Gambar di bawah juga memberikan perbandingannya dengan operasional di reasuransi konvensional yang berupa *risk transfer*.

Gambar 7. Operasional Reasuransi dan Retakaful³⁸



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menekankan pada analisa pada proses obyek yang diteliti dengan menggunakan kaidah-

kaidah atau norma untuk menguji kesyariah-an Program Reasuransi Non Proporsional. Burhan (2005:80) mengatakan:

“Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisa proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formula dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitifitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realita yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta masyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama”.³⁹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini mengkaji prinsip, konsep dan operasional program reasuransi Non Proporsional untuk bisa memahami program reasuransi Non Proporsional dengan baik. Dan penelitian ini juga akan mengkaji prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang terkait dengan program reasuransi Non Proporsional untuk menjawab pertanyaan apakah program reasuransi Non Proporsional ini sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam atau tidak.

³⁷ Ashok Goenka, op.cit. hlm 99

³⁸ Delil khairat, op.cit. hlm 19

³⁹ Prof.Dr.H.M. Burhan Bungin, S,Sos, M.Sc. Metodologi Penelitian Kuantitatif, cetakan ke 9, 2008, hlm 80

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan beberapa sumber seperti disebutkan di atas, penulis merangkum enam dasar pemikiran yang menyatakan Program Reasuransi Non proporsional tidak sesuai dengan syariah dan diberikan tanggapan dan klarifikasi dengan menggunakan konsep dan teori yang dibahas dalam bagian sebelumnya.

1. Program reasuransi Non Proporsional menggunakan akad tukar menukar uang (*al-Sharf*) dan terdapat kondisi *gharar* karena tidak pernah mengetahui berapa manfaat asuransi atau reasuransi yang akan diterima.

Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia mengatur akad *al-Sharf* atau jual beli atau pertukaran uang pada fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*). Fatwa ini memperbolehkan pertukaran atau jual beli uang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁴⁰

Menurut Ali Mustopa dan Muhammad Kafabi, terdapat beberapa syarat dari akad *Al-shaft* sebagai berikut:

1. Harus dengan jumlah yang sama apabila sejenis dan dengan menggunakan nilai tukar untuk mata uang yang berbeda.
2. Serah terima sebelum *iftiraq* (berpisah)
3. *Al-Tamatsul* atau sama rata
4. Pembayaran dengan Tunai

⁴⁰ Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).

5. Tidak mengandung akad *khiyar* syarat (hak pilih meneruskan atau membatalkan akad) yang dijadikan syarat.⁴¹

Berdasarkan pembahasan tentang akad *al-Sharf* di atas, akad ini memiliki beberapa syarat yaitu :

- a. Serah terima dilakukan sebelum *iftiraq* (berpisah). Apabila diperbandingkan dengan praktek asuransi dan reasuransi syariah, tentu syarat akad ini tidak bisa dipenuhi. Perusahaan asuransi syariah melakukan akad dengan peserta untuk menjadi pengelola suatu risiko dari peserta, manfaatnya atau pertukarannya tidak terjadi pada saat akad, akan tetapi manfaat akan didapatkan apabila terjadi risiko yang dialami oleh nasabah atau peserta yang sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
- b. Tidak mengandung akad *khiyar* syarat atau hak pilih meneruskan atau membatalkan akad. Pada kontrak dengan reasuransi, diperkenankan untuk membatalkan akad atau kerja sama pengelolaan risiko, baik diajukan oleh perusahaan asuransi maupun oleh perusahaan reasuransi. Program reasuransi dapat dibatalkan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan akad.

Menunjuk pada dua syarat di atas di antara beberapa syarat lain, maka usaha perasuransian termasuk pada program reasuransi Non Proporsional tidak memenuhi syarat sah nya akad *al-Sharf*.

Tanggapan berikutnya adalah Fatwa DSN MUI atau peraturan yang ada sampai saat ini, tidak ada yang memberikan aturan usaha perasuransian bisa menggunakan akad

⁴¹ Ali Mustopa dan Muhammad Kafabi, *al-sharf* (Perdagangan Valuta Asing), Makalah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017 hlm 5

al-Sharf, hanya diperkenankan menggunakan akad *wakalah bil ujah* dan tiga pilihan akad pada investasi yaitu *wakalah bil ujah*, *mudharabah* dan *mudharabah musytarakah*.

Penggunaan akad-akad yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan peraturan OJK yang berlaku, tentu menjadikan program reasurnasi Non Proporsional sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah Islam.

Selain terkait dengan akad seperti dalam pembahasan di atas, secara mendasar, terdapat perbedaan antara reasuransi dengan tukar menukar uang. Reasuransi adalah kerjasama pengelolaan risiko di antara beberapa pihak yang mengelola risiko, sementara tukar menukar uang seperti pada proses transaksi yang menggunakan akad *al-Sharf*, keduanya dari sisi konsep, tujuan dan prosesnya secara mendasar sangat berbeda.


2. Program Reasuransi Non Proporsional menggunakan akad *tabaduli* (jual beli) atau akad *mu'awaddah* (tukar menukar). Dengan obyek risiko yang tidak pasti yang berarti *gharar*, maka transaksi ini menjadi tidak sesuai dengan syariah.

Seperti halnya dengan penjelasan pada tanggapan no satu di atas, perusahaan reasuransi syariah harus tunduk pada Fatwa DSN MUI dan Peraturan OJK, termasuk pada seluruh program yang disediakan. Penggunaan akad *tabarru'* (Fatwa DSN MUI no 53 tahun 2006) dan akad *wakalah bil ujah* (Fatwa DSN MUI No. 52 tahun 2006) pada seluruh program perusahaan asuransi syariah termasuk Reasuransi Non Proporsional, menegaskan bahwa program Non Proporsional pada reasuransi syariah tidak menggunakan akad jual beli dan akad pertukaran.

Perusahaan reasuransi syariah bertindak sebagai pengelola risiko dan

bukan sebagai penanggung suatu risiko yang dikelola perusahaan asuransi. Perusahaan reasuransi membentuk pool dana *tabarru'* sebagai bentuk *ta'awun* dan *takaful* di antara perusahaan-perusahaan asuransi yang mewakili peserta untuk bekerja sama mengelola risiko. Tidak ada risiko yang dipindahkan kepada perusahaan reasuransi, akan tetapi dikelola bersama perusahaan asuransi dalam pool *tabarru'* tersebut. Secara sederhana, gambar di bawah akan membantu memperjelas tanggapan pada pernyataan nomor dua ini.

Gambar 8. Proses *Risk Sharing*



Menggunakan terminologi lain, program reasuransi Non proporsional menggunakan konsep operasional *risk sharing* di mana risiko tidak berpindah kepada perusahaan reasuransi syariah, tetapi masih ada pada para peserta yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Tidak sama dengan konsep pada asuransi dan reasuransi konvensional yang menggunakan *risk transfer* di mana risiko berpindah dari perusahaan asuransi ke perusahaan reasuransi. Pada konsep *risk transfer* terjadi kondisi *gharar* di mana perusahaan reasuransi menanggung risiko atas kelolaannya, suatu saat bisa untung karena risiko yang terjadi kecil, pada saat yang lain perusahaan reasuransi bisa rugi karena jumlah klaim yang dibayarkan, lebih besar daripada kontribusi yang diterima. Hal seperti ini tidak akan terjadi pada perusahaan reasuransi syariah yang menggunakan konsep *risk sharing*.

3. Berdasarkan transfer risiko bukan berbagi risiko ditandai dengan pelimpahan risikonya tidak

proporsional dengan share, dan berdasarkan limit klaim.

Indikasi konsep transfer risiko bukanlah pada pelimpahan risiko yang tidak proporsional dengan share dan penggunaan limit klaim. Tentu indikatornya lebih pada apakah perusahaan reasuransi pada program reasuransi Non Proporsional menanggung risiko atau hanya mengelola risiko. Apabila perusahaan reasuransi menanggung risiko, maka ini adalah bentuk transfer risiko, apabila perusahaan reasuransi hanya sebagai pengelola dan tidak menanggung risiko, maka bentuknya adalah sharing risiko. Hal ini digambarkan dalam gambar pernyataan no 2 di atas.

Pada program reasuransi proposional dinyatakan oleh Maryasin dan rekan-rekan sebagai sesuai syariah pada tulisan berjudul “Analisa Penerapan Praktek Reasuransi pada Perusahaan Asuransi Syari’ah di Indonesia” yang menjadi salah satu acuan karya tulis ini, didasarkan pada kondisi proporsional antara kontribusi, sharing risiko dan klaim yang dibayarkan. Berikut kutipan lengkap tentang dasar pemikirannya selain kondisi-kondisi lain yang juga akan menentukan apakah sesuai syariah atau tidak seperti adanya akad yang dipergunakan.

“Reinsurer berhak menerima bagian kontribusi berdasarkan prosentase saham nilai pertanggungan /nilai manfaat takaful dan dalam hal klaim reinsurer juga wajib membayar klaim kepada reinsured berdasarkan prosentase saham nilai pertanggungan/nilai manfaat takaful bagiannya. Tidak boleh adanya perbedaan prosentase saham dalam hak yaitu jumlah kontribusi dan juga kewajibannya yaitu jumlah klaim yang harus dibayarkan oleh reinsurer kepada reinsured, konsep reasuransi seperti ini biasa disebut juga dengan istilah risk

sharing mechanism, konsep reasuransi proporsional atau reasuransi dengan berdasarkan saham tetap/fixed share baik terhadap hak mendapatkan kontribusi, maupun kewajiban untuk membayar klaim adalah sesuai dengan konsep kerja syariah, yaitu masing-masing pihak hanya memiliki hak dan tanggung jawab terhadap share/bagian-nya sendiri saja, dan konsep kerja seperti ini adalah sejalan dengan konsep syariah/muamalah Islam, dikarenakan baik pembagian kontribusi dan klaim tidak berubah dan tetap berdasarkan prosentase pembagian saham berdasarkan nilai pertanggungan/nilai manfaat takaful”.

Seperti halnya tanggapan pada nomor 3 (tiga) di atas, berbagi atau pelimpahan risiko bukan indikator apakah merupakan risk sharing atau risk transfer, tetapi lebih pada apakah terjadi pemindahan risiko kepada perusahaan reasuransi atau tidak.

Pada beberapa risiko yang diperjanjikan dengan menggunakan program reasuransi proporsional, apabila dilakukan perhitungan sampai penerapan risiko sendiri, dapat melemahkan dasar pemikiran di atas. Berikut simulasi suatu risiko untuk menggambarkan pernyataan penulis di atas.

Tabel 9
Klaim Reasuransi Proporsional

Program Quota Share 50% : 50%					
		Takaful	Porsi	Retakaful	Porsi
Nilai Manfaat Asuransi	10.000.000.000	5.000.000.000	50%	5.000.000.000	50%
Kontribusi	500.000	250.000	50%	250.000	50%
Klaim kebakaran	1.000.000.000	500.000.000	50%	500.000.000	50%
Program Quota Share 45% : 55%					
		Takaful	Porsi	Retakaful	Porsi
Nilai Manfaat Asuransi	10.000.000.000	5.000.000.000	50%	5.000.000.000	50%
Kontribusi	500.000	250.000	50%	250.000	50%
Klaim Banjir	1.000.000.000	450.000.000	45%	450.000.000	45%
Risiko sendiri 10%	100.000.000				

Seperti terlihat pada simulasi risiko kebakaran dan risiko banjir pada program yang sama yaitu *Proportional Quota Share*. Pada risiko kebakaran, terlihat sisi proporsionalitasnya mulai dari share pada manfaat asuransi, kontribusi dan pada saat pembayaran klaim. Dari ujung ke ujung share sangat proporsional. Berbeda dengan simulasi pada risiko banjir, pada nilai manfaat asuransi dan kontribusi akan proporsional, akan tetapi pada saat

pembayaran klaim karena terdapat risiko sendiri 10%, maka pembayaran klaim perusahaan reasuransi menjadi tidak 50% seperti pada share nilai manfaat asuransi yaitu menjadi 45%. Kondisi ini tetap mengikuti ketentuan kondisi proporsional, hanya karena telah disepakatinya nilai tertentu sebagai risiko sendiri yang menjadi kewajiban peserta, maka pembayaran klaim menjadi terlihat seperti tidak proporsional.

Mengikuti pemahaman berpikir di atas bahwa program reasuransi yang proporsional adalah sesuai dengan syariah, sementara apabila ditelaah lebih lanjut program reasuransi proporsional seperti *quota share* seperti pada kondisi klaim banjir di atas, pada sudut pandang tertentu terdapat kondisi tidak proporsional. Apabila proporsional dinyatakan sesuai syariah karena tidak melanggar prinsip keadilan, ternyata konsep adil tidaklah senantiasa sama rata, akan tetapi adil adalah menempatkan sesuatu sesuai proporsinya.

Apabila menempatkan bahwa produk-produk asuransi syariah setelah memenuhi berbagai macam ketentuan adalah sesuai dengan ketentuan syariah, sebagai contoh asuransi kendaraan bermotor syariah, semoga ilustrasi berikut akan menguatkan pendapat penulis bahwa bukan proporsional atau non proporsional yang menjadi indikator suatu program reasuransi dikategorikan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Polis Asuransi syariah kendaraan bermotor memberikan perlindungan dengan ketentuan:

- Nilai manfaat asuransi/harga pasar : Rp. 500.000.000,-
- Kontribusi : Rp. 5.000.000,-
- Risiko sendiri Rp. 300.000

Berikut ini simulasi besaran klaim yang diterima peserta pada beberapa

contoh klaim Polis Asuransi kendaraan bermotor:

Tabel 18. Contoh Perhitungan Klaim

No.	Nilai Klaim (Rp)	Nilai manfaat yang diterima dikurangi risiko sendiri (Rp)	Persentase nilai manfaat yang diterima dibanding dengan Nilai Klaim (Rp)
1	500,000	200,000	40%
2	5,000,000	4,700,000	94%
3	10,000,000	9,700,000	97%

Pada contoh ini, proporsi yang dikelola oleh perusahaan asuransi adalah 100% dikurangi dengan risiko sendiri yang menjadi kewajiban pemegang polis, dengan nilai manfaat asuransi dan kontribusi adalah nilai 100%. Akan tetapi apabila terjadi klaim, peserta tidak menerima manfaat 100%, akan tetapi akan dikurangi dengan Rp, 300.000. Pada contoh di atas pada kolom paling kanan, menunjukkan nilai klaim yang akan diterima sebagai manfaat asuransi yang tidak proporsional bila dibandingkan dengan nilai manfaat polis asuransi dan nilai kontribusi yang dibayarkan. Meskipun terjadi kondisi yang tidak proporsional pada produk asuransi kendaraan bermotor syariah, termasuk contoh risiko banjir pada program reasuransi proporsional *quota share*, tetap dinyatakan sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini bisa berjalan karena terdapat kesepakatan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis untuk penerapan risiko sendiri dan perhitungan kontribusi yang diperhitungkan dengan mempertimbangkan besaran risiko sendiri tersebut.

Menggunakan konsep program reasuransi proporsional *Quota Share* dan asuransi syariah kendaraan bermotor yang dinyatakan sesuai ketentuan syariah, maka kurang tepat menyatakan program reasuransi Non Proporsional tidak sesuai syariah karena merupakan program reasuransi yang tidak proporsional. Menggunakan konsep *Quota Share* dan asuransi Syariah kendaraan bermotor di atas, konsep risiko sendiri atau *deductible* adalah sama dengan konsep retensi

sendiri perusahaan asuransi syariah pada program reasuransi Non Proporsional.

Dengan kesamaan konsep di atas, tentu dari sisi proporsi, tidak menyebabkan program reasuransi Non Proporsional dinyatakan tidak sesuai dengan syariah. Kesesuaian dengan syariah akan ditentukan pada hal-hal lain seperti, apakah menggunakan akad yang sesuai syariah, pengelolaan keuangan yang sesuai syariah serta perhitungan risiko yang sesuai syariah, memiliki kelengkapan organisasi berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS), *risk sharing* dan hal-hal lain yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan syariah yang berlaku. Sepanjang seluruh ketentuan dan peraturan syariah dipenuhi dan ditaati oleh program reasuransi Non Proporsional, maka program ini adalah sesuai dengan ketentuan syariah.

4. Kontribusi atau *minimum deposit* yang dibayarkan tidak berdasarkan *share* manfaat asuransi tetapi diperhitungkan menggunakan rate tertentu.

Kembali menggunakan contoh pada asuransi kendaraan bermotor di atas, penjelasan di bawah akan menunjukkan bahwa operasional kerja program reasuransi Non Proporsional adalah sama dengan produk asuransi syariah kendaraan bermotor yang dinyatakan sesuai syariah

Tabel 10. Perbandingan Non Proporsional Excess of Loss dengan Asuransi kendaraan bermotor

	Asuransi kendaraan bermotor	Excess Of Loss
Limit manfaat asuransi	Rp. 1.000.000.000	Rp. 100.000.000.000
Kontribusi/Minimum Deposit	Rp. 2.500.000 (rate x Limit Manfaat Asuransi)	Rp. 5.000.000.000 (rate online x Limit manfaat Reasuransi)
Risiko Sendiri	Rp. 300.000	Rp. 2.500.000.000

Penetapan nilai kontribusi pada contoh Polis Asuransi Syariah Kendaraan bermotor di atas, sama dengan metode perhitungan *minimum deposit* pada program reasuransi Non Proporsional

Excess of Loss. Penggunaan rate untuk menghitung kontribusi pada Polis Asuransi Syariah kendaraan bermotor tidak menjadi poin yang menjadikan polis ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga tidak tepat jika menyatakan penggunaan rate pada perhitungan *minimum deposit* pada program reasuransi Non Proporsional *Excess of Loss*, menjadikan program reasuransi ini menjadi tidak syariah.

Penerapan rating pada program reasuransi Non Proporsional *Excess of Loss* adalah sama dengan penerapan rating pada asuransi kendaraan bermotor. Pada program reasuransi Non Proporsional *Excess of Loss* ini, rating dipergunakan untuk menghitung besaran *minimum deposit*, sementara pada produk asuransi syariah seperti produk asuransi syariah kendaraan bermotor dipergunakan untuk menghitung besaran kontribusi yang harus dibayar oleh peserta.

Minimum deposit adalah suatu mekanisme untuk menetapkan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi, agar diperoleh suatu kerja sama yang adil, terukur secara keilmuan yaitu pada penggunaan ilmu statistik, dan kondisi kewajaran bagi kedua belah pihak. *Minimum deposit* bukanlah harga yang dalam prakteknya terdapat 2 (dua) metode yaitu menghitung menggunakan prosentase yang ditetapkan atau rating atas:

1. Volume kontribusi yang diharapkan atau dikenal dengan *Original Gross Net Contribution Income (OGNCI)*, atau perhitungan prosentase tertentu dari proyeksi kontribusi yang diharapkan.
2. Limit manfaat asuransi yang disepakati kedua belah pihak.

Penerapan *minimum deposit* ini adalah untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan dan untuk menegakan keadilan bagi kedua belah pihak. *Minimum deposit* memberikan kepastian kepada perusahaan asuransi

tentang biaya yang harus dikeluarkan dari dana *tabarru'*nya atas suatu risiko tertentu dengan limit tertentu. *Minimum deposit* juga merupakan kepastian bagi perusahaan reasuransi tentang pendapatan kontribusi atau limit risiko yang dikelolanya sebanding dengan dana yang diterimanya.

Dengan menggunakan perhitungan aktuaria dan proyeksi pendapatan kontribusi yang tepat, penetapan *minimum deposit* akan mendapatkan angka yang wajar dan adil. Tanpa *minimum deposit*, perusahaan asuransi bisa mengajukan limit setinggi-tingginya dan memberikan proyeksi pendapatan setinggi-tingginya untuk mendapatkan rating yang murah. Hal ini berdampak kepada ketidakwajaran perbandingan antara pendapatan dan *exposure* yang masuk ke dalam pool *tabarru'* perusahaan reasuransi.

Kedua belah pihak juga telah sepakat menentukan *minimum deposit* adalah persentasi tertentu dari 100% kontribusi yang harus dibayar, dan telah disepakati juga penambahan deposit apabila kondisi tertentu terjadi. Kondisi tertentu tersebut adalah terpenuhinya nilai *exposure* yang ditetapkan pada program treaty Non Proporsional *excess of loss*.

5. Terdapat kondisi di mana perusahaan asuransi membayar kontribusi atau *minimum deposit* lebih besar daripada klaim yang diterima atau sebaliknya.

Menanggapi pernyataan ini, bisa menggunakan tabel di atas yang menjelaskan pernyataan nomor 3 (tiga) dimana dicontohkan:

- Nilai manfaat asuransi Rp. 500.000.000
- Kontribusi Rp. 5.000.000
- Klaim 1 Rp. 500.000 adalah lebih kecil daripada kontribusi yang dibayar,
- Klaim 2 Rp. 5.000.000 adalah sama dengan kontribusi yang dibayar,

- Klaim 3 Rp. 10.000.000 adalah lebih besar dari kontribusi yang dibayar

Dan sekali lagi, kondisi pada program Non Proporsional *Excess of Loss* terkait pada *minimum deposit* dibandingkan dengan manfaat asuransi atau klaim yang diterima, sama dengan contoh 3 (tiga) skenario klaim Polis Asuransi Syariah Kendaraan bermotor dan tanggapan no 4 di atas.

6. Terdapat kondisi *gambling* atau untung-untungan kecuali apabila menggunakan data statistik yang *credible*.

Tanggapan pernyataan keenam ini menunjuk kepada contoh terutama no 5 (lima) di atas pada Polis Asuransi kendaraan bermotor atas adanya tiga *scenario*, lebih kecil, sama dengan dan lebih besar. Hal yang tidak menjadikan polis asuransi kendaraan bermotor dinyatakan tidak sesuai syariah. Kondisi *maisir* menjadi hilang paling tidak diantisipasi pada 2 (dua) hal di bawah,

- Menggunakan data statistik yang *credible* dalam memperhitungkan tarif kontribusi atau tarif *minimum deposit*. Perhitungan ini menggunakan perhitungan aktuaria yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Menggunakan konsep *Risk Sharing* bukan *Risk Transfer*, sehingga perusahaan asuransi dan reasuransi bukan pihak yang menerima risiko yang berpotensi memunculkan *gambling*.

Tanggapan-tanggapan atas beberapa dasar pemikiran yang menyatakan program reasuransi Non Proporsional adalah tidak sesuai dengan syariah di atas, diharapkan bisa meluruskan pernyataan tersebut. Tanggapan di atas adalah merupakan respon atas dasar-dasar pemikiran seperti tersebut di atas yang dikutip dari pernyataan DSN

MUI, Artikel pada Jurnal Kasaba dan diskusi dengan pelaku industri asuransi syariah di atas. Apabila terdapat dasar pemikiran lain yang tidak tercantum di atas, adalah berada di luar cakupan penelitian ini dan diharapkan bisa menjadi bahan kajian penelitian berikutnya.

Tanggapan-tanggapan di atas yang menjadi dasar pemikiran bahwa program reasuransi Non Proporsional sudah sesuai dengan syariah adalah guna meluruskan dasar pemikiran-dasar pemikiran yang menyatakan program reasuransi Non Proporsional tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan tanggapan-tanggapan di atas, tidak menyebabkan secara otomatis program reasuransi Non Proporsional adalah sesuai dengan syariah, akan tetapi sebagai upaya mendudukan program reasuransi tersebut sebagai program yang bersifat netral. Kesyarifannya akan ditentukan pada indikator-indikator lain seperti penggunaan akad, upaya menghindari *Maisir*, *Gharar* dan *Riba* serta pengelolaan keuangan yang tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariah Islam.

Terkait dengan hal-hal lain yang berada di luar cakupan karya tulis ini, dipersilahkan untuk menjadi cakupan penelitian atau karya tulis berikutnya. Ketidaksepakatan atas tanggapan-tanggapan penulis di atas juga bisa menjadi pokok bahasan penelitian atau karya tulis berikutnya.

Penelitian ini dilakukan sebelum keluarnya Fatwa DSN MUI no.148/DSN-MUI/VI/2022 tentang Reasuransi dan sedikit memberikan kontribusi pada keluarnya fatwa tersebut. Fatwa ini memberikan aturan tentang Reasuransi syariah baik Proporsional maupun Non Proporsional secara garis besar. Penelitian ini membedah dasar pemikiran yang menyatakan Program

Reasuransi Syariah Non Proporsional belum sesuai syariah dan penelitian ini memberikan tanggapan atas dasar pemikiran tersebut.

KESIMPULAN

Pada bagian sebelumnya tentang Hasil dan Diskusi, penulis memberikan tanggapan dan meluruskan pernyataan bahwa program reasuransi Non Proporsional tidak sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh penulis, menunjukkan bahwa 6 (enam) dasar pemikiran yang mendasari pernyataan tersebut adalah kurang tepat. Oleh karena itu, pernyataan bahwa program reasuransi Non Proporsional tidak sesuai ketentuan syariah adalah kurang tepat. Program reasuransi Non Proporsional adalah program reasuransi yang bersifat netral atau mubah yang bisa dipergunakan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi syariah.

Kesesuaian dengan prinsip dasar syariah lebih terkait pada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi dan reasuransi syariah seperti, menggunakan akad yang sesuai dengan syariah untuk kegiatan usaha perasuransian, pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah, perhitungan risiko yang sesuai dengan syariah, memiliki kelengkapan organisasi berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS), penerapan *risk sharing* dan hal-hal lain yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan syariah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid, Maryasin; Tanjung, Hendri; Supriadi, Trisliadi (2019) Analisa Penerapan Praktek Reasuransi pada Perusahaan Asuransi Syari'ah di Indonesia, *KASABA, Journal of Islamic economy*, Universitas Ibn Khaldun Bogor,

- Bungin, Burhan (2008) Metodologi Penelitian Kuantitatif, cetakan ke 9.
- CII, (2002) *Principle of Reinsurance, Study Course 785*.
- CII, Reinsurance, (2009) Study text P97, CII London, edisi pertama, 2009
- Fatwa DSN MUI no. 28/DSN-MUI/III /2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*)
- Goenka, Ashoek (2003) *Practical Aspect of Reinsurance, cetakan pertama, Singapore College of Insurance*.
- Institute of Insurance Science, MAPFRE (2013) An Introduction to Reinsurance, Fundacio
- Ichsan, Nurul (2020) Asuransi Syariah, Teori, Konsep, Sistem Operasional dan Praktik, cetakan 1, Rajawali Press.
- Khairat, Delil (2020) Materi workshop *Shariah Compliant Reinsurance Takaful* Bukan Sekedar Asuransi (Sesi #5) |, MES MALAYSIA
- Khairat, Delil (2020) Materi Special Workshop for PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia, Advance Reinsurance
- Mustopa, Ali dan Kafabi, Muhammad (2017) *al-sharf* (Perdagangan Valuta Asing), Makalah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Salatiga,
- POJK No. 14/POJK/05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri
- Swiss Reinsurance Company, (2002) *An Introduction to Reinsurance*, Swiss Re.
- Suharsaputra, Uhar (2018) Metodologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, cetakan ketiga
- Syakir Sula, Muhammad (2004) Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional, cetakan pertama, Gema Insani
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian